



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 46/Pdt.G.S/2023/PN Jpa

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jepara yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Jepara, dalam hal ini diwakili oleh :

1. Agung Prasojjo Manajer Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk Kantor Cabang Jepara;
2. Achmad Rizal Helmawan Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk Kantor Cabang Jepara Unit Karimunjawa;
3. Akhmad Rouf Mantri Kredit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk Kantor Cabang Jepara Unit Karimunjawa;
4. Novriani Nur Khijjah Petugas Administrasi Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk Kantor Cabang Jepara;

Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor B.8705/KC-VIII/MKR/11/2023 tanggal 16 November 2023, dengan memilih berdomisili hukum di Kantor Cabang BRI Jepara yang beralamat di Jalan Pemuda No 101 Jepara, Kelurahan Potroyudan, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara, yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara dengan register nomor W12-U19/327/Hk.01./XI/2023 Tanggal 24 November 2023 selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

### Lawan

- I Nama : Fatakur Rohman;
- Tempat/Tgl Lahir : Jepara, 31 Desember 1974;
- Jenis Kelamin : Laki-laki;
- Tempat Tinggal : Karimunjawa RT. 03 RW.02, Desa Karimunjawa, Kecamatan Karimunjawa, Kabupaten Jepara;
- Pekerjaan : Wiraswasta;
- Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;

Halaman 1 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 46/Pdt.G.S/2023/PN Jpa



II Nama : Sri Wati;  
Tempat/Tgl Lahir : Jepara, 04 April 1978;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Tempat Tinggal : Karimunjawa RT. 03 RW.02, Desa Karimunjawa,  
Kecamatan Karimunjawa, Kabupaten Jepara;  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

Tergugat I dan Tergugat II secara bersama-sama selanjutnya disebut Para Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak ;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 16 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Para Tergugat adalah suami istri yang secara tanggung renteng menerima kredit dari Penggugat dan telah menandatangani Surat Pengakuan Hutang No.PK1812PSRU/7587/12/2018 tanggal 27 Desember 2018, selanjutnya disebut SPH;
2. Bahwa di dalam Surat Pengakuan Hutang tersebut Para Tergugat telah menerima fasilitas kredit dari Penggugat berupa Kredit Kupedes sebesar pokok Rp.150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) jangka waktu 60 (Enam Puluh) bulan terhitung mulai tanggal 27-12-2018 sampai dengan tanggal 27-12-2023, dengan syarat dan ketentuan, Para Tergugat wajib membayar pokok pinjaman dan bunga tiap-tiap bulan kepada Penggugat selambat-lambatnya setiap tanggal 27 sebesar Rp.3.925.000 (Tiga Juta Sembilan ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah);
3. Untuk menjamin pelunasan kredit Para Tergugat, telah diserahkan agunan oleh Para Tergugat kepada Penggugat dengan bukti kepemilikan Petok D Huruf C No 2420 persil No 200 Klas DIV Desa Karimunjawa, Kecamatan

*Halaman 2 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 46/Pdt.G.S/2023/PN Jpa*



Karimun Jawa, Kabupaten Jepara atas nama Fatakur Rohman;

4. Bahwa Para Tergugat juga telah membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Penyerahan Agunan dan Surat Kuasa Menjual Agunan, yang berisi kuasa kepada Penggugat untuk melakukan penjualan secara di bawah tangan maupun di muka umum terhadap agunan kredit Para Tergugat di atas untuk pelunasan hutang Para Tergugat, apabila Para Tergugat wanprestasi/cidera janji;
5. Bahwa dalam masa kreditnya berjalan, Para Tergugat ternyata telah tidak memenuhi kewajiban (wanprestasi/cidera janji) sesuai Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang PK1812PSRU/7587/12/2018 tanggal 27 Desember 2018, yaitu membayar angsuran sebesar Rp. 3.925.000,- (Tiga juta Sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) paling lambat tanggal 27;
6. Bahwa akibat macetnya pinjaman Para Tergugat tersebut, Penggugat harus menanggung kerugian karena harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif sebesar pinjaman macet Para Tergugat untuk mematuhi Peraturan Bank Indonesia No. 14/15/PBI/2012 tanggal 24 Oktober 2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, yaitu pada Pasal 41 dan Pasal 42 ayat (1) &(3);
7. Bahwa atas menunggaknya hutang Para Tergugat tersebut, Penggugat telah berulang kali melakukan penagihan dan memberikan peringatan-peringatan kepada Para Tergugat melalui surat-surat sebagai berikut:
  - a. Surat Peringatan 1 No. B.30/MKR-VIII/04/2023 tertanggal 10-04-2023,
  - b. Surat Peringatan 2 No. B.37/MKR-VIII/11/2023 tertanggal 05-05-2023,
  - c. Surat Peringatan 3 No. B.87/MKR-VIII/11/2023 tertanggal 11-09-2023,
8. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka sangat beralasan apabila Penggugat memohon kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara aquo untuk menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak, Surat Pengakuan Hutang Hutang PK1812PSRU/7587/12/2018 tanggal 27 Desember 2018,  
Bahwa sesuai Pasal 11 ayat (8) Syarat-syarat Umum Perjanjian Pinjaman dan Kredit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, yang merupakan lampiran dan menjadi satu kesatuan dengan SPH, Penggugat berhak menghentikan dan atau menagih seluruh hutang Para Tergugat dengan segera, seketika dan sekaligus lunas tanpa suatu peringatan apabila Para Tergugat lalai membayar satu kali angsuran atas jumlah pokok atau pembayaran bunga dan biaya-biaya;

*Halaman 3 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 46/Pdt.G.S/2023/PN Jpa*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, nyata-nyata Para Tergugat telah wanprestasi terhadap Surat Pengakuan Hutang dan wajib melunasi hutangnya kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus lunas sebesar Rp.144.809.245,- (Seratus empat puluh empat juta delapan ratus sembilan ribu dua ratus empat puluh lima rupiah) yang terdiri dari:  
Tunggakan Pokok Rp.117.751.797,- (Seratus tujuh belas juta tujuh ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus Sembilan puluh tujuh rupiah)  
Tunggakan Bunga Rp.27.057.448,- (Dua puluh tujuh juta lima puluh tujuh ribu empat ratus empat puluh delapan rupiah);
10. Bahwa apabila Para Tergugat tetap tidak melunasi seluruh sisa hutangnya tersebut, maka Penggugat mohon Ketua Pengadilan Jepara memerintahkan penjualan agunan yang telah diserahkan Para Tergugat melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), yaitu tanah dan atau tanah berikutan bangunan dengan bukti kepemilikan Petok D Huruf C No 2420 persil No 200 Klas DIV Desa Karimunjawa, Kecamatan Karimunjawa, Kabupaten Jepara atas nama Fatakur Rohman, dengan luas 294 m<sup>2</sup> berdasarkan Surat Ukur Desa Karimunjawa Tanggal 13 Maret 2017;
11. Sesuai Pasal 227 ayat (1) HIR dan agar segala tuntutan Penggugat lebih efektif dan tidak hampa (*illusoir*), dengan adanya gugatan ini Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar diletakkan sita jaminan (*conserve*) terhadap segala harta kekayaan (asset) Para Tergugat termasuk harta kekayaan (asset) Para Tergugat yang telah diserahkan sebagai jaminan yaitu berupa :
- ✓ Tanah dan bangunan yang saat ini terletak di Jalan Karimunjawa, Desa Karimunjawa, Kecamatan Karimunjawa, Kabupaten Jepara, sebagaimana tercatat dalam Petok D Huruf C No 2420 persil No 200 Klas DIV Desa Karimunjawa, Kecamatan Karimunjawa, Kabupaten Jepara atas nama Fatakur Rohman, dengan luas 294 m<sup>2</sup> (Dua Ratus Sembilan Puluh Empat Meter Persegi);
- sehingga pada saat putusan dilaksanakan, pelunasan pembayaran hutang yang dituntut dapat dipenuhi dengan **menjual lelang harta kekayaan tersebut**;
- Bahwa untuk mendukung gugatan Penggugat aquo, Penggugat sertakan bukti-bukti sebagai berikut :

Halaman 4 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 46/Pdt.G.S/2023/PN Jpa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Bukti Surat :

1. P - 1: Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang No: PK1812PSRU/7587/12/2018 tanggal 27 Desember 2018

### Keterangan Singkat :

Bukti P-1 membuktikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Para Tergugat telah menerima fasilitas kredit dari Penggugat berupa Kredit Kupon sebesar pokok Rp.150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) jangka waktu 60 (Enam Puluh) bulan,
- b. Para Tergugat wajib membayar angsuran pokok dan bunga pinjaman kepada Penggugat selambat-lambatnya tanggal 27 sebesar Rp.3.925.000 (Tiga Juta Sembilan ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) pada bulan angsuran

2. P - 2 : Copy dari Asli Kuitansi Pencairan Kredit tanggal 27-12-2018

### Keterangan Singkat :

Bukti P-2 membuktikan bahwa Para Tergugat telah menerima pencairan kredit dari Penggugat sebesar Rp. Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah)

3. P - 3 : Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I;

4. P - 4 : Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat II;

### Keterangan Singkat :

Bukti P-3 dan P-4 membuktikan bahwa Para Tergugat adalah debitur yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang No.PK1812PSRU/7587/12/2018 tanggal 27 Desember 2018,

**serta** dan menerima pencairan kredit dari Penggugat;

5. P - 5 : Copy dari Asli Sertifikat Petak D Huruf C No 2420 persil No 200 Klas DIV Desa Karimunjawa, Kecamatan Karimunjawa, Kabupaten Jepara atas nama Fatakur Rohman;

### Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Para Tergugat telah diserahkan agunan tanah dan/atau bangunan atas nama Fatakur Rohman;

*Halaman 5 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 46/Pdt.G.S/2023/PN Jpa*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. P - 6 : Copy dari Asli Surat Pernyataan Penyerahan Agunan yang ditandatangani Para Tergugat

7. P - 7 : Copy dari Asli Surat Kuasa Menjual Agunan yang ditandatangani Para Tergugat

Keterangan Singkat :

Bukti P-6 s/d P-7 membuktikan bahwa :

a. Untuk menjamin pelunasan hutangnya Para Tergugat telah menyerahkan agunan berupa tanah dan/atau bangunan atas nama Fatakur Rohman luas 294 m<sup>2</sup> yang terletak di Karimunjawa Desa Karimunjawa, Kecamatan Karimunjawa, Kabupaten Jepara;

b. Para Tergugat telah memberi kuasa kepada Penggugat untuk menjual secara di bawah tangan atau melalui lelang terhadap agunana kredit apabila Para Tergugat wanprestasi,

8. P - 8 : Asli Rekening Koran Pinjaman atas nama Tergugat I posisi tanggal 13 November 2023;

9. P - 9 : Payoff Pinjaman atas nama Tergugat I posisi tanggal 13 November 2023

Keterangan Singkat:

Bukti P-8 dan P-9 membuktikan bahwa Para Tergugat telah wanprestasi tidak membayar angsuran sesuai perjanjian dan sampai dengan posisi tanggal 13 November 2023 hutangnya menunggak sebesar Rp.144.809.245,- (Seratus empat puluh empat juta delapan ratus Sembilan ribu dua ratus empat puluh lima rupiah) Dengan rincian :

Tunggakan Pokok Rp.117.751.797,- (Seratus tujuh belas juta tujuh ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus Sembilan puluh tujuh rupiah)

Tunggakan Bunga Rp.27.057.448,- (Dua puluh tujuh juta lima puluh tujuh ribu empat ratus empat puluh delapan rupiah);

10. P - 10 : copy dari Surat Peringatan 1 No. B.30/MKR-VIII/04/2023 tertanggal 10-04-2023,

11. P -11 : copy dari asli Surat Peringatan 2 No.B.37/MKR-VIII/11/2023 tertanggal 05-05-2023;

12. P -12 : copy dari asli Surat Peringatan 3 No.B.87/MKR-VIII/11/2022 tertanggal 11-09-2023;

Keterangan singkat:

*Halaman 6 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 46/Pdt.G.S/2023/PN Jpa*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P-10 s/d Bukti P-12 membuktikan bahwa Para Tergugat telah wanprestasi dan Penggugat telah memberikan peringatan serta kesempatan agar Para Tergugat melunasi hutangnya kepada Penggugat;

**MAKA** berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jepara untuk memanggil Para Pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu, guna memeriksa, mengadili dan memutus Gugatan Sederhana ini, dan selanjutnya kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara aquo berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

## I. Primair :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;  
Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak Surat Pengakuan Hutang Nomor PK1812PSRU/7587/12/2018 tanggal 27 Desember 2018;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat telah Wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK1812PSRU/7587/12/2018 tanggal 27 Desember 2018;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini yang diletakkan atas;
  - ✓ Tanah dan bangunan yang saat ini terletak di Jalan Karimunjawa, Desa Karimunjawa, Kecamatan Karimunjawa, Kabupaten Jepara, sebagaimana tercatat dalam Petok D Huruf C No 2420 persil No 200 Klas DIV Desa Karimunjawa, Kecamatan Karimunjawa, Kabupaten Jepara atas nama Fatakur Rohman, dengan luas 294 m<sup>2</sup> (Dua Ratus Sembilan Puluh Empat Meter Persegi);
  - ✓ Menghukum Para Tergugat untuk membayar sisa hutang Para Tergugat sebesar Rp.144.809.245,- (Seratus empat puluh empat juta delapan ratus sembilan ribu dua ratus empat puluh lima rupiah) secara seketika dan sekaligus lunas, dengan ketentuan apabila Para Tergugat tidak membayar hutang tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada Penggugat, maka harta milik Para Tergugat dilelang untuk melunasi hutang tersebut, yaitu tanah dan atau tanah berikut bangunan yang terletak di Desa Karimunjawa, Kecamatan Karimunjawa, Kabupaten Jepara, dengan bukti kepemilikan Petok D Huruf C No 2420 persil No 200 Klas DIV Desa Karimunjawa, Kecamatan Karimunjawa,

*Halaman 7 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 46/Pdt.G.S/2023/PN Jpa*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Jepara atas nama Fatakur Rohman, dengan luas 294 m<sup>2</sup> (Dua Ratus Sembilan Puluh Empat Meter Persegi) melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), untuk pelunasan hutang Para Tergugat;

4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul;

## **II. Subsidair:**

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir melalui kuasa hukumnya sedangkan Para Tergugat hadir sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah menyampaikan dan menjelaskan kepada para pihak yang hadir bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara yang tergolong dalam gugatan sederhana maka penyelesaiannya akan dilakukan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana sudah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, maka Hakim telah mengupayakan upaya perdamaian diantara kedua belah pihak hingga sebelum putusan ini dibacakan, namun upaya perdamaian tersebut tidak ada kata sepakat karena para pihak tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang mana Penggugat menyatakan ada perubahan gugatannya yaitu pada amar Gugatan yang petitum yang menyatakan bahwa : Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak Surat Pengakuan Hutang Nomor PK1812PSRU/7587/12/2018 tanggal 27 Desember 2018 tidak ada nomornya menjadi nomor angka 2, sedangkan Petitum nomor angka 2 menjadi petitum angka 3, Petitum nomor angka 3 menjadi petitum nomor angka 4, petitum yang

*Halaman 8 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 46/Pdt.G.S/2023/PN Jpa*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa : Menghukum Para Tergugat untuk membayar sisa hutang Para Tergugat sebesar Rp.144.809.245,- (Seratus empat puluh empat juta delapan ratus sembilan ribu dua ratus empat puluh lima rupiah) secara seketika dan sekaligus lunas, dengan ketentuan apabila Para Tergugat tidak membayar hutang tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada Penggugat, maka harta milik Para Tergugat dilelang untuk melunasi hutang tersebut, yaitu tanah dan atau tanah berikut bangunan yang terletak di Desa Karimunjawa, Kecamatan Karimunjawa, Kabupaten Jepara, dengan bukti kepemilikan Petok D Huruf C No 2420 persil No 200 Klas DIV Desa Karimunjawa, Kecamatan Karimunjawa, Kabupaten Jepara atas nama Fatakur Rohman, dengan luas 294 m<sup>2</sup> (Dua Ratus Sembilan Puluh Empat Meter Persegi) melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), untuk pelunasan hutang Para Tergugat tidak ada nomornya menjadi nomor 5 dan petitum angka 4 menjadi petitum angka 6;

Menimbang, bahwa Tergugat II mengajukan jawaban secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya Tergugat II mengakui dan membenarkan telah berhutang kepada Penggugat, namun mohon keringanan atas pembayaran hutang tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat, sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3320103112740001 atas nama Fatakur Rohman, di beri tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3320104404780801 atas nama Sri wati, di beri tanda bukti P-2 ;
3. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor KK 3320102308060002 atas nama kepala keluarga Fatakur Rohman, di beri tanda bukti P-3 ;
4. Fotokopi Kwitansi pencairan pinjaman, atas nama penerima pinjaman Fatakur Rohman dan Sri wati, di beri tanda bukti P-4 ;
5. Fotokopi Surat Pengakuan hutang atas nama pinjaman Fatakur Rohman dan Sri wati No. SPH: PK1812PSRU/7587/12/2018 tanggal 27 Desember 2018, di beri tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat keterangan No.12/DS/IV/2017, yang dikeluarkan oleh kepala Desa /Kelurahan, Karimunjawa di beri tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Surat keterangan No. yang dikeluarkan oleh Petinggi Desa, di beri tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Kutipan Daftar Buku C, yang dikeluarkan oleh Petinggi/kepala Kelurahan Karimunjawa tertanggal 3 April 2017, di beri tanda bukti P-8;

*Halaman 9 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 46/Pdt.G.S/2023/PN Jpa*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Surat Perjanjian Jual Beli Tanah, mengetahui Petinggi Karimunjawa tertanggal 9 Maret 2017 di beri tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan Agunan atas nama Fatakur Rohman, kepada PT BRI (PERSERO), Tbk, unit Karimunjawa tertanggal 27 Desember 2018, di beri tanda bukti P-10;
11. Fotokopi Surat Kuasa Menjual Agunan atas nama Pemberi Kuasa Fatakur Rohman dan Sri wati, kepada Penerima Kuasa PT BRI (PERSERO), Tbk, tertanggal 27 Desember 2018 di beri tanda bukti P-11;
12. Fotokopi Surat Peringatan I, Nomor: B-30/MKR-VIII/04/2023, tanggal 10 April 2023, kepada Fatakur Rohman, diberi tanda bukti P-12;
13. Fotokopi Surat Peringatan II, Nomor: B-37/MKR-VIII/11/2023, tanggal 05 Mei 2023 kepada Fatakur Rohman, di beri tanda bukti P-13;
14. Fotokopi Surat Peringatan III, Nomor: B-87/MKR-VIII/11/2023, tanggal 11 September 2023 kepada Fatakur Rohman, di beri tanda bukti P-14;
15. Fotokopi Somasi Nomor B.106-KC.XVI/MKR/11/2023 tanggal 13 November 2023 kepada Fatakur Rohman di beri tanda bukti P-15;
16. Fotokopi Payoff Details atas nama Fatakur Rohman, diberi tanda bukti P-16;
17. Fotokopi Print Rekening Koran atas nama Fatakur Rohman, di beri tanda bukti P-17;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh bukti surat dari Penggugat telah diperiksa dipersidangan dan telah dibubuhi materai yang cukup maka bukti surat tersebut dapat dipakai sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa Penggugat, dipersidangan tidak mengajukan saksi maupun Ahli;

Menimbang, bahwa Para Tergugat di persidangan tidak mengajukan bukti surat dan saksi maupun Ahli;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Para Pihak tidak lagi mengajukan bukti-buktinya kemudian Para Pihak mohon untuk Putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang, dianggap telah tercantum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini:

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

*Halaman 10 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 46/Pdt.G.S/2023/PN Jpa*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya Penggugat pada pokoknya mendalilkan Para Tergugat adalah suami istri yang telah menandatangani Surat Pengakuan Hutang Fatakur Rohman dan Sri wati No. SPH: PK1812PSRU/7587/12/2018 tanggal 27 Desember 2018, bukti P-5, dengan Kantor Cabang BRI Jepara, Unit Karimunjawa Jepara sebesar Rp.150.000.000.00 (Seratus lima puluh juta rupiah) jangka waktu 60 (Enam Puluh) bulan terhitung mulai tanggal 27 Desember 2018 sampai dengan tanggal 27 Desember 2023, dengan syarat dan ketentuan, Para Tergugat wajib membayar pokok pinjaman dan bunga tiap-tiap bulan kepada Penggugat selambat-lambatnya setiap tanggal 27 sebesar Rp.3.925.000.00 (Tiga juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan agunan tanah dan atau tanah berikut bangunan yang terletak di Desa Karimunjawa, Kecamatan Karimunjawa, Kabupaten Jepara, dengan bukti kepemilikan Petok D Huruf C No 2420 persil No 200 Klas DIV Desa Karimunjawa, Kecamatan Karimunjawa, Kabupaten Jepara atas nama Fatakur Rohman, dengan luas 294 m<sup>2</sup> (Dua Ratus Sembilan Puluh Empat Meter Persegi);

Menimbang, bahwa Para Tergugat telah melakukan ingkar janji dan oleh Penggugat telah dilakukan peringatan I, Nomor: B-30/MKR-VIII/04/2023, tanggal 10 April 2023, kepada Fatakur Rohman, diberi tanda bukti P-12, Peringatan II, Nomor: B-37/MKR-VIII/11/2023, tanggal 05 Mei 2023 kepada Fatakur Rohman, di beri tanda bukti P-13, Peringatan III, Nomor: B-87/MKR-VIII/11/2023, tanggal 11 September 2023 kepada Fatakur Rohman, di beri tanda bukti P-14 dan Somasi Nomor B.106-KC.XVI/MKR/11/2023 tanggal 13 November 2023 kepada Fatakur Rohman di beri tanda bukti P-15;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat mohon penundaan pembayaran hutang;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat membenarkan dalil gugatan Penggugat dengan menyatakan bahwa benar Para Tergugat memiliki hutang kepada Penggugat, maka terhadap keadaan ini dinilai sebagai fakta yang tidak terbantahkan dan dipertegas sebagai alat bukti pengakuan, sehingga selanjutnya akan dipertimbangkan gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah wanprestasi maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan pengertian wanprestasi yang dikenal adanya 3 (tiga) bentuk ingkar janji (wanprestasi) yaitu :1). Tidak memenuhi

*Halaman 11 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 46/Pdt.G.S/2023/PN Jpa*



prestasi sama sekali, 2). Terlambat memenuhi prestasi, dan 3). Memenuhi prestasi secara tidak baik;

Menimbang, bahwa prestasi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh debitur, dan jika debitur tidak melaksanakan kewajibannya tersebut bukan karena keadaan memaksa (*force majeure*), maka debitur dianggap melakukan ingkar janji (*wanprestasi*);

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan gugatannya dipersidangan telah menghadirkan 17 (tujuh belas) bukti surat, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan bukti surat Penggugat yang pada pokoknya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 Fotokopi yaitu Pengakuan Hutang Fatakur Rohman dan Sri wati No. SPH: PK1812PSRU/7587/12/2018 tanggal 27 Desember 2018, bukti P-5, dan bukti P-8 yaitu Kutipan Daftar Buku C, yang dikeluarkan oleh Petinggi/kepala Kelurahan Karimunjawa tertanggal 3 April 2017, bukti P-6 Surat keterangan No.12/DS/IV/2017, yang dikeluarkan oleh kepala Desa /Kelurahan, Karimunjawa diperoleh fakta bahwa Tergugat I dan Tergugat II mempunyai pinjaman uang di Kantor Cabang BRI Jepara, Unit Karimunjawa Jepara sebesar Rp.150.000.000.00 (Seratus lima puluh juta rupiah) jangka waktu 60 (Enam Puluh) bulan terhitung mulai tanggal 27 Desember 2018 sampai dengan tanggal 27 Desember 2023, dengan syarat dan ketentuan, Para Tergugat wajib membayar pokok pinjaman dan bunga tiap-tiap bulan kepada Penggugat selambat-lambatnya setiap tanggal 27 sebesar Rp.3.925.000.00 (Tiga juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan agunan tanah dan atau tanah berikutan bangunan yang terletak di Desa Karimunjawa, Kecamatan Karimunjawa, Kabupaten Jepara, dengan bukti kepemilikan Petok D Huruf C No 2420 persil No 200 Klas DIV Desa Karimunjawa, Kecamatan Karimunjawa, Kabupaten Jepara atas nama Fatakur Rohman, dengan luas 294 m<sup>2</sup> (Dua Ratus Sembilan Puluh Empat Meter Persegi);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat peringatan I, Nomor: B-30/MKR-VIII/04/2023, tanggal 10 April 2023, kepada Fatakur Rohman, diberi tanda bukti P-12, surat Peringatan II, Nomor: B-37/MKR-VIII/11/2023, tanggal 05 Mei 2023 kepada Fatakur Rohman, di beri tanda bukti P-13, surat Peringatan III, Nomor: B-87/MKR-VIII/11/2023, tanggal 11 September 2023 kepada Fatakur Rohman, di beri tanda bukti P-14 dan surat Somasi Nomor B.106-KC.XVI/MKR/11/2023 tanggal 13 November 2023 kepada Fatakur Rohman di beri tanda bukti P-15

*Halaman 12 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 46/Pdt.G.S/2023/PN Jpa*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh fakta bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak melaksanakan kewajiban yaitu membayar angsuran hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah lalai atau ingkar janji dalam memenuhi kewajibannya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan, apakah Tergugat I dan Tergugat II tidak memenuhi isi perjanjian tersebut kepada Penggugat, apakah disebabkan karena keadaan memaksa (*force majeure*);

Menimbang, bahwa *force majeure* diatur dalam Pasal 1244 dan 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan keadaan memaksa atau *force majeure* adalah suatu keadaan yang terjadi setelah dibuatnya perjanjian yang menghalangi debitur untuk memenuhi prestasinya. Dalam hal ini debitur tidak dapat dipersalahkan dan tidak harus menanggung resiko dan tidak dapat menduga terjadinya suatu tersebut pada waktu akad perjanjian dibuat. *Force majeure* akibat kejadian tidak terduga tersebut bisa dikarenakan terjadinya suatu hal yang diluar kekuasaan debitur yang mana keadaan tersebut bisa dijadikan alasan untuk dibebaskan dari kewajiban membayar ganti rugi;

Menimbang, bahwa selama persidangan ini, Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat membuktikan bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada Penggugat, disebabkan karena keadaan memaksa (*force majeure*);

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat I dan Tergugat II telah lalai atau ingkar janji dalam memenuhi kewajibannya kepada Penggugat, maka berdasarkan Pasal 178 ayat (2) HIR, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum yang diajukan oleh Penggugat, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa didalam petitumnya Penggugat, menyatakan bahwa : Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ini, masih tergantung pada petitum-petitum selanjutnya, maka untuk menyatakan apakah petitum ini dapat dikabulkan, atau tidak masih harus menunggu uraian pertimbangan petitum-petitum lainnya, oleh karenanya Hakim baru akan menentukan status petitum ini, setelah mempertimbangkan petitum-petitum lainnya;

Menimbang, bahwa didalam petitumnya Penggugat, menyatakan bahwa : Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para

Halaman 13 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 46/Pdt.G.S/2023/PN Jpa





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pihak Surat Pengakuan Hutang Nomor PK1812PSRU/7587/12/2018 tanggal 27 Desember 2018, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut Hakim bahwa Surat Pengakuan Hutang, Surat Pengakuan Hutang No. SPH: PK1812PSRU/7587/12/2018 tanggal 27 Desember 2018, bukti P-5, dibuat oleh para pihak (Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II) tanpa ada paksaan atau tekanan dari pihak mana pun, dan Surat Pengakuan Hutang tersebut tidak bertentangan dengan Pasal 1320 KUHPerdara, Pasal 1322 KUHPerdara, dan Pasal 1328 KUHPerdara, sehingga menurut Hakim Tergugat I dan Tergugat II wajib melaksanakan isi Surat Pengakuan Hutang No. SPH: PK1812PSRU/7587/12/2018 tanggal 27 Desember 2018, bukti P-5 tersebut, oleh karena itu Hakim berpendapat petitum kedua tersebut beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa didalam petitumnya Penggugat, menyatakan bahwa : Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat telah Wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK1812PSRU/7587/12/2018 tanggal 27 Desember 2018, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, telah terbukti bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Wanprestasi (ingkar janji) kepada Penggugat, oleh karena itu Hakim berpendapat petitum ketiga tersebut beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa didalam petitumnya Penggugat, menyatakan bahwa : Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini yang diletakkan atas; Tanah dan bangunan yang saat ini terletak di Jalan Karimunjawa, Desa Karimunjawa, Kecamatan Karimunjawa, Kabupaten Jepara, sebagaimana tercatat dalam Petok D Huruf C No 2420 persil No 200 Klas DIV Desa Karimunjawa, Kecamatan Karimunjawa, Kabupaten Jepara atas nama Fatakur Rohman, dengan luas 294 m<sup>2</sup> (Dua Ratus Sembilan Puluh Empat Meter Persegi), Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 17A Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, menyatakan bahwa Dalam proses pemeriksaan, Hakim dapat memerintahkan peletakan sita jaminan terhadap benda milik tergugat dan/atau milik penggugat yang ada dalam penguasaan tergugat;

*Halaman 14 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 46/Pdt.G.S/2023/PN Jpa*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berjalan, Hakim tidak pernah mengeluarkan Penetapan Sita Jaminan, terhadap obyek yang dimintakan Sita Jaminan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca dan memperhatikan persyaratan-persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 227 HIR dan Surat Edaran Mahkamah Agung, Nomor 5 tahun 1975, tertanggal 1 Desember 1975, dan Hakim menilai bahwa Penggugat tidak mempunyai bukti yang kuat adanya kekhawatiran bahwa Para Tergugat akan mengalihkan harta miliknya, maka penyitaan tidak dapat dilakukan (Perhatikan Yurisprudensi MA. Tgl 5-4-1972 No.1121 K/Sip/1971);

Menimbang, bahwa selain itu menurut Hakim, sekarang agunan Para Tergugat berupa : Tanah dan bangunan yang saat ini terletak di Jalan Karimunjawa, Desa Karimunjawa, Kecamatan Karimunjawa, Kabupaten Jepara, sebagaimana tercatat dalam Petok D Huruf C No 2420 persil No 200 Klas DIV Desa Karimunjawa, Kecamatan Karimunjawa, Kabupaten Jepara atas nama Fatakur Rohman, dengan luas 294 m<sup>2</sup> (Dua Ratus Sembilan Puluh Empat Meter Persegi), berada di tangan Penggugat, sehingga Para Tergugat tidak dapat mengalihkan agunan/jaminan tersebut kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, oleh karena itu petitum tersebut tidak dapat dikabulkan, dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa didalam petitumnya Penggugat, menyatakan bahwa : Menghukum Para Tergugat untuk membayar sisa hutang Para Tergugat sebesar Rp.144.809.245.00 (Seratus empat puluh empat juta delapan ratus sembilan ribu dua ratus empat puluh lima rupiah) secara seketika dan sekaligus lunas, dengan ketentuan apabila Para Tergugat tidak membayar hutang tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada Penggugat, maka harta milik Para Tergugat dilelang untuk melunasi hutang tersebut, yaitu tanah dan atau tanah berikut bangunan yang terletak di Desa Karimunjawa, Kecamatan Karimunjawa, Kabupaten Jepara, dengan bukti kepemilikan Petok D Huruf C No 2420 persil No 200 Klas DIV Desa Karimunjawa, Kecamatan Karimunjawa, Kabupaten Jepara atas nama Fatakur Rohman, dengan luas 294 m<sup>2</sup> (Dua Ratus Sembilan Puluh Empat Meter Persegi) melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), untuk pelunasan hutang Para Tergugat Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap wanprestasi, dapat menuntut : pemenuhan perjanjian, pemenuhan perjanjian ditambah ganti rugi, ganti rugi

*Halaman 15 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 46/Pdt.G.S/2023/PN Jpa*



saja, serta pembatalan perjanjian, dan pembatalan perjanjian ditambah ganti rugi;

Menimbang, bahwa Menurut ketentuan Pasal 1243 KUHPdata dijelaskan, yang dimaksudkan kerugian yang dapat dimintakan penggantian itu tidak hanya berupa biaya-biaya yang sungguh-sungguh dikeluarkan (konsten) atau kerugian yang sungguh-sungguh menimpa harta benda si berpiutang (schaden), tetapi juga yang berupa kehilangan keuntungan (interessen) yaitu keuntungan yang akan didapat seandainya si berhutang tidak lalai melaksanakan kewajibannya, tetapi tidak semua kerugian dapat dimintakan penggantian. Undang-Undang dalam hal ini mengadakan pembatasan dengan menetapkan, hanya kerugian yang dapat diduga pada waktu perjanjian dibuat dan yang sungguh-sungguh dapat dianggap sebagai suatu akibat langsung dari kelalaian siberhutang saja yang dapat dimintakan penggantian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan memperhitungkan berapa jumlah sisa hutang, yang harus dibayar Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat yang terdiri dari : Tunggakan Pokok sebesar Rp.117.751.797.00 (Seratus tujuh belas juta tujuh ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh rupiah) tunggakan bunga sebesar Rp.27.057.448.00 (Dua puluh tujuh juta lima puluh tujuh ribu empat ratus empat puluh delapan rupiah) total sebesar Rp.144.809.245.00 (Seratus empat puluh empat juta delapan ratus sembilan ribu dua ratus empat puluh lima rupiah) dan terhadap sisa hutang tersebut, harus dibayar oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus;

Menimbang, bahwa selain itu didalam petitumnya, Penggugat meminta agar : dengan ketentuan apabila Para Tergugat tidak membayar hutang tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada Penggugat, maka harta milik Para Tergugat dilelang untuk melunasi hutang tersebut, yaitu tanah dan atau tanah berikut bangunan yang terletak di Desa Karimunjawa, Kecamatan Karimunjawa, Kabupaten Jepara, dengan bukti kepemilikan Petok D Huruf C No 2420 persil No 200 Klas DIV Desa Karimunjawa, Kecamatan Karimunjawa, Kabupaten Jepara atas nama Fatakur Rohman, dengan luas 294 m<sup>2</sup> (Dua Ratus Sembilan Puluh Empat Meter Persegi) melalui lelang dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), untuk pelunasan hutang Para Tergugat, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa apabila terhadap putusan tersebut tidak ada upaya hukum (telah berkekuatan hukum tetap), oleh karena Tergugat I dan Tergugat II telah dihukum membayar sejumlah uang, maka disitu terdapat adanya suatu

*Halaman 16 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 46/Pdt.G.S/2023/PN Jpa*



tenggang waktu bagi Tergugat I dan Tergugat II untuk melaksanakan putusan ini secara suka rela, namun bila Tergugat I dan Tergugat II lalai menjalankan putusan ini, maka berdasarkan Pasal 196 HIR, Penggugat dapat mengajukan permohonan eksekusi dengan cara memasukkan permintaan, baik dengan lisan, maupun dengan surat, kepada Ketua Pengadilan Negeri, oleh karena itu petitum tersebut tidak dapat dikabulkan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, oleh karena itu petitum tersebut hanya dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa didalam petitumnya Penggugat, menyatakan bahwa : Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini, Tergugat I dan Tergugat II adalah pihak yang dikalahkan, maka sesuai prinsip pihak yang kalah membayar biaya perkara, maka sesuai dengan Pasal 181 ayat (1) HIR, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Tergugat I dan Tergugat II yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini, oleh karena itu Hakim berpendapat petitum tersebut beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas maka petitum Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian, sedangkan selebihnya ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti selebihnya yang diajukan oleh para pihak yang belum dipertimbangkan oleh Hakim, walaupun masih ada hubungannya dengan perkara a quo, namun demikian Hakim menilai oleh karena permasalahan dalam pokok perkara a quo telah terjawab dengan bukti-bukti yang sudah dipertimbangkan sebagaimana dimuka, maka bukti selebihnya tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Hakim;

Memperhatikan, Perma Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Perma Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, ketentuan-ketentuan dalam HIR, KUHPERdata, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak Surat Pengakuan Hutang Nomor PK1812PSRU/7587/12/2018 tanggal 27 Desember 2018;

*Halaman 17 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 46/Pdt.G.S/2023/PN Jpa*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat telah Wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK1812PSRU/7587/12/2018 tanggal 27 Desember 2018;
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar hutang Para Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp.144.809.245.00 (Seratus empat puluh empat juta delapan ratus sembilan ribu dua ratus empat puluh lima rupiah), secara seketika dan sekaligus;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang sampai saat ini sejumlah Rp226.000,00 (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Jum'at, tanggal 22 Desember 2023, oleh Joko Ciptanto, S.H., M.H sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Jepara, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Agus Kuswoyo, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II dan telah dikirimkan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jepara pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Ttd

Ttd

Agus Kuswoyo, S.H.

Joko Ciptanto, S.H., M.H

## Rincian biaya perkara:

Pendaftaran	: Rp 30.000,00
Biaya Proses	: Rp 50.000,00
Biaya Penggandaan Berkas	: Rp 14.000,00
Biaya Panggilan	: Rp 72.000,00
PNBP	: Rp 40.000,00
Materai	: Rp 10.000,00
<u>Redaksi</u>	<u>: Rp 10.000,00 +</u>
Total	Rp 226.000,00

Halaman 18 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 46/Pdt.G.S/2023/PN Jpa



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Halaman 19 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 46/Pdt.G.S/2023/PN Jpa

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)